



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan yang besar. Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak yaitu sebagai anggaran (*budgetair*). Resmi (2017) menyatakan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun, dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Pencapaian perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Dalam persentase penerimaan perpajakan yang mengalami peningkatan, disisi lain persentase wajib pajak masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan *self assessment system* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang sendiri. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Perdagangan internasional yang semakin berkembang membuat arus keluar-masuknya barang semakin pesat. Seperti yang diketahui bahwa perdagangan internasional, baik kegiatan dibidang ekspor maupun impor akhir-akhir ini mengalami kemajuan dari tahun tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis indikator terkait perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada Februari 2020, dimana nilai ekspor mencapai USD13,94 miliar atau naik 2,24% dari bulan sebelumnya. Sedangkan nilai impor Indonesia mencapai USD11,60 miliar turun sekitar 18,69% jika di banding Januari 2020. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti, salah satu penyebab turunnya nilai impor di Indonesia adalah adanya wabah virus Covid19/corona dari akhir Januari 2020.

Pajak yang dikenakan dalam kegiatan impor atau disebut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal Pasal 22 Impor. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak



yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Empat kriteria barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah adalah pertama, barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang dikonsumsi masyarakat tertentu. Ketiga, pada umumnya barang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat, barang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial. PPh Pasal 22 Impor dikenakan atas kegiatan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Semua barang yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutang bea masuk. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Adapun impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selain bea masuk normal, terhadap barang impor juga dapat dikenakan bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini menambah besaran bea masuk umum yang dikenakan terhadap barang impor. Undang-undang kepabeanan menyebutkan ada 4 jenis bea masuk tambahan, yaitu: bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan.

PT Tohoma Mandiri merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang penyalur/distributor yang berada di Indonesia. Kegiatan utama PT Tohoma Mandiri berupa membeli, menyimpan serta menjual kembali barang dagangannya tanpa mengubah bentuk atau kuantitas atas barang yang dijualnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Tohoma Mandiri melakukan pembelian barang baik secara Impor maupun secara lokal. Kegiatan impor barang yang dilakukan oleh PT Tohoma Mandiri ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penjualan perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau laba yang sangat besar. PT Tohoma Mandiri telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 10 September 2015. Dalam kegiatan usahanya, PT Tohoma Mandiri berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN.

Setelah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: *KP.3996/AJ.502/DRJD/2019* tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dan dipasang alat pemantul cahaya tambahan, PT Tohoma Mandiri mendapatkan peluang untuk memperluas kegiatan usahanya dengan melakukan kegiatan impor *sticker* pemantul cahaya. Dalam hal ini, PT Tohoma Mandiri telah berkerjasama dengan perusahaan yang berasal dari Negara Korea. Sampai saat ini, PT Tohoma Mandiri merupakan distributor tunggal untuk salah satu *brand sticker* pemantul cahaya yang bernama *Reflomax*. *Sticker* pemantul cahaya yang di impor oleh PT Tohoma Mandiri telah lolos uji oleh Dinas Perhubungan Darat. *Sticker* pemantul cahaya yang di impor oleh PT Tohoma Mandiri ini merupakan barang kena pajak sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Tohoma Mandiri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya. Atas kegiatan impor *Sticker* Pemantul Cahaya, PPh Pasal 22 dikenakan pada PT Tohoma Mandiri dengan tarif 2,5% dari nilai impor. Atas impor barang PT Tohoma Mandiri juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10%.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Uraian diatas menjadi latar belakang penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai perhitungan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada PT Tohoma Mandiri. Oleh karena itu, penulis menulis laporan akhir dengan judul **“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR *STICKER* PEMANTUL CAHAYA PADA PT TOHOMA MANDIRI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana proses impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri ?
2. Bagaimana *sticker* pemantul cahaya yang diimpor oleh PT Tohoma Mandiri ?
3. Bagaimana pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri ?
4. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri ?
5. Bagaimana pencatatan akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN pada PT Tohoma Mandiri ?
6. Apakah penerapan PPh Pasal 22 dan PPN pada PT Tohoma Mandiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di Indonesia?

## 1.3 Tujuan

Tujuan penulis dalam membuat tugas akhir yang berjudul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri“ yaitu sebagai berikut :

1. Menguraikan proses impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri
2. Menguraikan *sticker* pemantul cahaya yang di impor oleh PT Tohoma Mandiri
3. Menguraikan pemungutan dan perhitungan PPh pasal 22 dan PPN atas impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri
4. Menguraikan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN atas impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri
5. Menguraikan pencatatan akuntansi PPh pasal 22 dan PPN atas impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri
6. Menguraikan evaluasi penerapan PPh pasal 22 dan PPN atas impor *sticker* pemantul cahaya pada PT Tohoma Mandiri

## 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis



- a. Penulis dapat mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian.
  - b. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - c. Penulis dapat mengetahui tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang.
2. Bagi Perusahaan  
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menerapkan kewajiban perpajakan khususnya mengenai PPh pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.